BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG JUAL BELI DAN *MAṢLAḤAH MURSALAH*

A. Jual Beli

1. Pengertian Jual Beli

Jual beli dalam istilah fiqih disebut dengan *al-bai'* yang menurut etimologi berarti menjual atau mengganti. Wahbah al-Zuhaily[20] secara bahasa dengan menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain. Lafal *al-bai'* dalam bahasa Arab terkadang digunakan untuk pengertiaan lawannya, yakni kata *asy-syirā'* (beli). Dengan demikian, kata *al-bai'* berarti jual, tetapi sekaligus juga berarti beli.[21]

Secara terminologi, terdapat beberapa definisi jual beli yang dikemukakan ulama fiqh, sekalipun substansi dan tujuan masing-masing definisi adalah sama.

Sayyid Sabiq[22] mendefinisikan jual beli dengan:

مُبَادَلَةُ مَالٍ بِمَالٍ عَلَى سَبِيلِ التَّرَاضِ, اَو نَقلُ مِلكٍ بِعِوَضٍ عَلى الوَجْهِ المأْذُوْنِ فِيْهِ.

---

[20] Wahbah al-Zuhaily, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh,* (Damaskus: Dar al-Fikr al-Mu'ashir, 2005), jilid V, cet. Ke-8. 3304

[21] Nasroen Haroen, *Fiqih Muamalah,* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007),111.

[22] Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah,* (Beirut: Dar al-Fikr, 1983), jilid III, cet. Ke-4. 126

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Artinya: jual beli adalah pertukaran harta dengan harta atas dasar saling merelakan, atau memindahkan milik dengan ganti yang dapat dibenarkan.

Ulama Hanafiyah mendefinisikan jual beli sebagai berikut:

مُبَادَلَةُ مَالٍ بِمَالٍ عَلَى وَجْهٍ مَخْصُوْصٍ

Artinya: "Saling menukar harta dengan harta melalui cara tertentu".

مُبَادَلَةُ شَيْئٍ مَرْغُوْبٍ فِيْهِ بِمِثْلٍ عَلَىَ وَجْهٍ مُقَيَّدٍ مَخْصُوْصٍ

Artinya: "Tukar menukar sesuatu yang diingini dengan yang sepadan melalui cara tertentu yang bermanfaat".

Sedangkan secara termonologi dikemukakan oleh salah seorang ulama Malikiyah, yaitu Ibn Qudamah yang mendefinisikan jual beli dengan:

مُبَادَلَةُالْمَالِ بِالْمَالِ تَمْلِيْكًاوَتَمَلُّكًا

Artinya: "Saling tukar menukar harta dengan harta dalam bentuk pemindahan milik dan pemilikan.

Dari definisi yang telah dikemumakan sebelumnya bahwa yang ditekankan dalam jual beli yaitu adanya "hak milik" dan "kepemilikan",

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sebab ada pertukaran harta yang sifatnya tidak harus memiliki yaitu sewa menyewa.[23]

Sedangkan yang dikemukakan oleh ulama Hanafiyah jual beli ditekankan pada ijāb dan qābūl, atau juga melalui saling memberikan barang dan harga dari penjual dan pembeli. Disamping itu, harta yang diperjual belikan harus bermanfaat bagi manusia, sehingga bangkai, minuman keras dan darah tidak termasuk sesuatu yang boleh diperjual belikan, karena benda-benda itu tidak bermanfaat bagi muslim.

Adapun hikmah disyariatkannya jual beli adalah merealisasikan keinginan seseorang yang terkadang tidak mampu diperolehnya, dengan adanya jual beli dia mampu untuk memperoleh sesuatu yang diinginkannya, karena pada umumnya kebutuhan seseorang sangat terkait dengan sesuatu yang dimiliki saudaranya.

Allah mensyari'atkannya jual beli karena jual beli merupakan bagian dari *ta'awūn* (saling menolong). Bagi pembeli menolong penjual yang membutuhkan uang (keuntungan), sedangkan bagi penjual menolong pembeli yang sedang membutuhkan barang. Karena itu, jual beli merupakan perbuatan yang mulia dan pelakunya mendapatkan keridaan dari Allah SWT.

---

[23] Hasan Ali, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*, (Jakarta: Raja Grafindo persada, 2003), 114.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dan bahkan Rasulullah SAW, menegaskan bahwa penjual yang jujur dan benar kelak diakhirat akan ditempatkan bersama para Nabi, Syuhada, dan orang-orang yang shaleh. Hal ini karena mulyanya dan tingginya drajat penjual yang jujur dan benar.

2. Dasar Hukum Jual Beli

Islam telah mensyariatkan jual beli dengan dalil yang berasal dari al-Qur'ān, sunnah, ijma' dan qiyās (analogi).

1. Dalil Al Qur'ān

Dalam al-Qur'ān surat al-Baqarah ayat 198

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلا مِنْ رَبِّكُمْ فَإِذَا أَفَضْتُمْ مِنْ عَرَفَاتٍ فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِنْدَ

الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَاكُمْ وَإِنْ كُنْتُمْ مِنْ قَبْلِهِ لَمِنَ الضَّالِّينَ

Artinya: "Tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia (rezeki hasil perniagaan) dari Tuhanmu. Maka apabila kamu telah bertolak dari Arafah, berzikirlah kepada Allah di Masyarilharam. Dan berzikirlah (dengan menyebut) Allah sebagaimana yang ditunjukkan-Nya kepadamu; dan sesungguhnya kamu sebelum itu benar-benar termasuk orang-orang yang sesat.[24]

[24] Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya,* (Bandung: Dipenogoro, 2005), 31

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam al-Qur'ān surat al-Baqarah ayat 275

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ

بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ

فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Artinya: "Orang-orang yang memakan riba tidaklah bangkit seperti bangkitnya orang yang kemasukan setan disebabkan penyakit gila. Demikian itu, adalah karena mengatakan bahwa jual-beli itu seperti riba padahal Allah menghalalkan jual-beli dan mengharamkan riba. Maka barang siapa yang datang kepadanya, pelajaran dari Tuhannya, lalu ia menghentikannya maka baginya apa yang telah berlalu, dan urusannya kepada Allah. Dan orang-orang yang mengulangi maka mereka adalah penghuni neraka, kekal mereka di dalamnya.[25]

Dalam al Qur'ān surat an Nisa' ayat 29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ

وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu makan harta sesamamu dengan jalan yang batil kecuali dengan jalan secara perniagaan dengan suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu Sesungguhnya Allah Maha Penyayang kepadamu.[26]

[25] Ibid, 47
[26] Ibid, 83

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Dalil Sunnah

Hadits yang diriwayatkan oleh Rifa'ah Ibn Rafi' tentang dasar hukum jual beli sebagai berikut:

حَدَّثَنَا أَسْوَدُ بْنُ عَامِرٍ قَالَ حَدَّثَنَا شَرِيكٌ عَنْ وَائِلٍ عَنْ جُمَيْعِ بْنِ عُمَيْرٍ عَنْ خَالِهِ قَالَ سُئِلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ أَفْضَلِ الْكَسْبِ فَقَالَ بَيْعٌ مَبْرُورٌ وَعَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ (رواه ابزّارُ والحاكم)

Artinya: "Rasullullah saw, ditanya salah seorang sahabat mengenai pekerjaan (profesi) apa yang paling baik. Rasulullah menjawab: usaha tangan manusia sendiri dan jual beli yang diberkati." (HR. al-Bazzar dan al Hakim).

Maksud dari pekerjaan (profesi) yang baik disini mempunyai makna jual beli yang jujur dan benar sehingga mendapatkan berkah dari Allah SWT.

3. Ijma'

Ulama telah sepakat bahwa jual beli diperbolehkan dengan alasan bahwa manusia tidak akan mampu mencukupi kebutuhan dirinya sendiri, tanpa bantuan orang lain. Namun demikian, bantuan atau barang milik

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

orang lain yang dibutuhkannya itu, harus diganti dengan barang lainnya yang sesuai.[27]

3. **Rukun dan Syarat Jual Beli**

1. Rukun Jual Beli

Dalam menentukan rukun jual beli ini, terdapat perbedaan pendapat ulama Hanafiyah dengan jumhur ulama. Menurut ulama Hanafiyah, rukun jual beli adalah *ijāb* dan *qābūl* yang menunjukkan adanya tukar menukar atau yang serupa dengannya dalam bentuk saling memberikan. Menurutnya yang menjadi rukun dalam jual beli itu hanya kerelaan kedua belah pihak untuk melakukan transaksi jual beli.

Adapun yang menjadi rukun dalam perbuatan hukum jual beli terdiri dari:

1. *Adanya pihak penjual dan pembeli*

Adapun syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh penjual dan pembeli adalah:

a. Penjual dan pembeli keduanya berakal. Diharapkan apabila penjual dan pembeli mempunyai pikiran sehat dapat menimbang kesesuaian permintaan dan penawaran yang dapat menghasilkan kesamaan pendapat. Kalau akalnya tidak dapat digunakan secara baik walaupun terjadi kata sepakat, maka jual belinya tidak sah.

27 Rachmat Syafe'i, Fiqih Muamalah, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), 75.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Atas kehendak sendiri, tidak dibenarkan apabila salah satu pihak memaksanya untuk melakukan tukaran hak miliknya dengan hak milik orang lain. Jika dilakukan dengan cara pemaksaan meskipun telah sampai kata sepakat, maka jual belinya tidak sah.

c. Dewasa dalam arti baligh, para penjual dan pembeli dapat melakukan tindakan jual beli kalau dilihat dari tingkat usia telah mencapai 15 tahun. Bagi anak yang belum baligh tidak boleh menjual beli, kecuali atas tanggungjawab walinya terhadap barang-barang yang bernilai kecil.

d. Menurut Ibnu Rusyd ada persyaratan lain yang sangat penting, bahwa kedua orang yang melakukan transaksi jual beli sama-sama mempunyai hak milik, sempurna kepemilikannya atau menjadi wakil kedua-duanya yang sempurna perwakilannya.[28]

2. *Adanya benda yang diperjualbelikan*

Benda yang diperjual belikan adalah obyek atau benda yang menjadi sebab terjadinya transaksi jual beli. Adapun benda yang diperjual belikan harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :

a. Dapat dimanfaatkan, pengertian barang yang dapat dimanfaatkan tentunya sangat relatif, sebab pada hakekatnya semua barang yang dijadikan obyek jual beli merupakan barang yang dapat dimanfaatkan.

[28] Ibnu Rusyd, *Bidayat al-Mujtahid,* (terj). Imam Ghazali Said dan Ahmad Zaidun, (Jakarta : Pustaka Amani, 1989), h. 803

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Seperti untuk dikonsumsi (beras, buah-buahan, ikan, sayur-mayur dan lain-lain), dinikmati keindahannya (hiasan rumah, bunga-bunga, dan lain-lain), dinikmati suaranya (radio, televisi dan lain-lain) serta diper-gunakan untuk keperluan yang bermanfaat seperti membeli anjing untuk berburu.

b. Dapat diserahkan cepat atau lambat, maka tidak sah menjual daging hewan yang sedang lain atau tidak dapat ditangkap lagi, barang-barang yang sudah hilang. Dengan demikian, yang dimaksud barang yang bermanfaat disini adalah kemanfaatan menurut ketentuan-ketentuan syara' atau bertentangan dengan norma-norma agama. Maka dilarang jual beli benda-benda yang tidak boleh diambil manfaatnya menurut syara. Seperti babi, kala, cecak dan lain sebagainya.

c. Ibnu Rusyd menambah satu syarat lagi, bahwa barang yang diperjual belikan harus terhindar dari unsur penipuan dan riba.

d. Jelas kadar dan wujudnya, barang yang diperjual belikan harus dapat diketahui banyaknya, beratnya, takarannya atau ukuran-ukuran lainnya. Sehingga tidak menimbulkan keraguan salah satu pihak.

e. Milik sendiri, orang yang melakukan perjanjian jual beli adalah pemilik sah barang tersebut atau mendapat izin dari pemilik sah

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

barang tersebut. Dengan demikian tidak sah menjual barang milik orang lain dengan tidak seizin pemiliknya.

f. Suci atau benda yang mungkin disucikan. Artinya bahwa barang yang diperjual belikan bukanlah benda yang dikualifikasikan sebagai benda najis atau sebagai benda yang digolongkan sebagai benda haram seperti anjing, babi dan celeng tidak sah untuk diperjual belikan.

g. Tidak ditaklikkan, yaitu dikaitkan dengan atau digantungkan kepada hal-hal lain. Misal, jika ayahku pergi akan kujual motor ini kepadamu.

h. Tidak terbatas waktu, maka dalam jual beli tidak berlaku tenggang waktu tertentu. Sebab jual beli adalah salah satu pemilikan secara penuh yang tidak dibatasi apapun kecuali ketentuan syara'.

3. *Adanya kata Ijab dan kabul*

Ijab dan Kabul adalah ikatan kata antara penjual dan pembeli, jual beli dikatakan sah sebelum ijab dan kabul dilakukan. Ijab dan kabul mempunyai pengertian sebagai petunjuk adanya saling kerelaan di antara kedua pihak. Meskipun kerelaan tidak dapat dilihat dengan mata, akan tetapi tanda tanda kerelaan dapat dilihat dengan adanya ijab dan kabul atau akad.

Adapun syarat sahnya ijab dan kabul dalam aturan Islam adalah sebagai berikut:

a. Dilakukan dalam satu majlis

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Kesepakatan dalam melakukan ijab dan kabul atas dasar kerelaan diantara keduanya.

c. Sebuah akad dinyatakan sah apabila disertai dengan lafal jual dan beli. Bentuk kata kerja yang dipakai adalah kata kerja masa lalu (shighat madhiyah). Misalnya penjual berkata "Telah kujual padamu" dan pembeli berkata, "Telah kubeli darimu".[29]

4. *Adanya pengganti nilai (uang)*[30]

Uang menjadi alat untuk menukarkan barang yang satu dengan yang lain, oleh karena itu adanya pengganti dari uang tersebut sangat penting.

4. Jual Beli Yang Dilarang

Berdasarkan ketentuan-ketentuan di atas, sangat jelas bahwa jual beli adalah diperbolehkan. Namun demikian Islam sangat mengatur secara ketat bagaimana jual beli agar dilakukan dengan prinsip-prinsip hukum Islam. Hukum Islam memberikan ketentuan agar dalam melakukan transaksi jual tetap mengedepankan etika dan moral.

---

[29] Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah.*, h. 128.
[30] Chairuman Pasaribu, *Hukum Perjanjian Dalam Islam,* (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), 34.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Ada beberapa jenis jual beli yang sah, karena telah memenuhi syarat dan rukun jual beli. Tetapi apa yang diperjual belikan atau cara melakukan jual beli adalah termasuk perbuatan yang dilarang agama dan orang yang melakukannya mendapat dosa, dikarenakan jual beli tersebut ada unsur *mafsadahnya* atau berakibat buruk pihak lain, antara lain :

1. Jual beli dengan cara menemui (menghadang) orang desa sebelum mereka masuk pasar, dengan membelinya dengan harga yang semurah-murahnya untuk kemudian ia jual dengan harga yang setinggi-tingginya.[31] Jual beli seperti ini di larang oleh Rasulullah dikarenakan takut mengecoh atau merusak stabilitas harga yang terjadi dipasar.
2. Jual beli dengan menawar barang yang sedang di tawar orang lain.
3. Jual beli dengan *najasy* ialah dengan cara memuji barang dengan cara berlebihan, dengan maksud menggoda orang yang memilih barang tersebut agar dapat membeli barang temannya.[32] Hal ini dijelaskan pula dalam sebuah hadis, yaitu:

وَعَنِ اِبْنِ عُمَرَ رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: (نَهَى رَسُولَ اَللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنِ النَّجْشِ) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ[33]

[31] Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah.*, h. 82.
[32] Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah.*, h. 82.
[33] Al-Asqalani, *Bulugh al-Maram*, h. 164.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Artinya: Ibnu Umar Radliyallaahu 'anhu berkata: Rasulullah Shallallaahu 'alaihi wa Sallam melarang berjualan dengan najasy (memuji barang dagangan secara berlebihan). Muttafaq Alaihi.

4. Membeli barang sebanyak-banyaknya dengan maksud ditimbun untuk dijual kembali pada saat harga tersebut naik.
5. Menjual barang secara bebas kepada siapapun dan barang tersebut dapat digunakan berbuat maksiat bagi pembelinya; dan
6. Membuat kecurangan dalam jual beli, misalnya dalam ukuran, timbangan, mutu, bentuk harga dan lainnya.[34]

5. Hikmah Jual Beli

Setiap hukum yang diatur oleh Allah Swt dan Rasul-Nya mempunyai rahasia-rahasia tersendiri. Rahasia itu dapat disebut dengan hikmah, yang ada kalanya dapat dianalisis oleh manusia. Dan sebaliknya ada beberapa ketentuan syari'at yang tidak dapat dikaji dengan hikmah secara rasional. Demikian pula hikmah yang terkandung dalam pengaturan dan disyari'atkannya jual beli. Diantara hikmah-hikmah yang terkandung dalam pelaksanaan jual beli ialah sebagai berikut:

1. Dapat memenuhi kebutuhan manusia karena sesungguhnya manusia itu membutuhkan apa yang dimiliki oleh kelompok lain/ kawannya. Kadangkadang transaksi itu tidak diberikannya tanpa diimbangi dengan harga. Dengan demikian, disyari'atkannya jual beli itu adalah dapat

[34] R. Abdul Jamli, *Hukum Islam,* (Bandung : Mandar Maju, 1997), h. 157

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

melahirkan kebaikan dan kemaslahatan hidup manusia sehingga manusia terhindar dan perbuatan dosa.

2. Dapat mencegah manusia dad perbuatan saling menguasai dan mengeksploitasi bak orang lain termasuk perbuatan yang diharamkan oleh Allah Swt. Sebagaimana dalam firman Allah :

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَأۡكُلُوٓاْ أَمۡوَٰلَكُم بَيۡنَكُم بِٱلۡبَٰطِلِ إِلَّآ أَن تَكُونَ تِجَٰرَةً عَن تَرَاضٖ مِّنكُمۡۚ وَلَا تَقۡتُلُوٓاْ أَنفُسَكُمۡۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِكُمۡ رَحِيمٗا

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu (Q.S. an-Nisa 29).[35]

3. Dapat memperoleh harta secara halal, sebagaimana difirmankan Allah Swt, sebagai berikut:

ٱلَّذِينَ يَأۡكُلُونَ ٱلرِّبَوٰاْ لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ ٱلَّذِي يَتَخَبَّطُهُ ٱلشَّيۡطَٰنُ مِنَ ٱلۡمَسِّۚ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمۡ قَالُوٓاْ إِنَّمَا ٱلۡبَيۡعُ مِثۡلُ ٱلرِّبَوٰاْۗ وَأَحَلَّ ٱللَّهُ ٱلۡبَيۡعَ وَحَرَّمَ ٱلرِّبَوٰاْۚ فَمَن جَآءَهُۥ مَوۡعِظَةٞ مِّن رَّبِّهِۦ فَٱنتَهَىٰ فَلَهُۥ مَا سَلَفَ وَأَمۡرُهُۥٓ إِلَى ٱللَّهِۖ وَمَنۡ عَادَ فَأُوْلَٰٓئِكَ أَصۡحَٰبُ ٱلنَّارِۖ هُمۡ فِيهَا خَٰلِدُونَ

Artinya: Orang-orang yang makan (mengambil riba) tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang memasukkan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan yang demikian itu, ada disebabkan oleh berkata berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengaramkan riba. Orang-orang yang telah sampai keadaannya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba maka baginya apa yang telah

[35] Departemen Agama RI., h. 122

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

diambilnya dahulu (datang larangan) dan urusan (terserah) kepada Allah. Orang yang mengulangi (mengambil riba) maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya (Q. S. al Baqarah : 275).[36]

4. Untuk melapangkan kehidupan manusia, karena setiap manusia membutuhkan makanan, pakaian dan sebagainya, namun kebutuhan itu pada umumnya tidak cukup tersedia tanpa berhubungan dengan pihak lain, khususnya dengan cara jual beli.
5. Sebagai wujud interaksi sosial antara penjual dan pembeli. Akibatnya, timbul lah hak kewajiban secara timbal balik, bahkan dalam hal itu dapat tertanam rasa disiplin dalam kehidupan masyarakat dan terjadi kondisi saling kenal mengenal antara satu sama lainnya dalam kehidupan sehari hari.[37]

B. Maṣlaḥah Mursalah

1. Pengertian *Maṣlahah Mursalah*

Menurut bahasa yaitu suatu kebenaran yang dapat digunakan. Menurut Abu zahroh dalam bukunya Uṣhul fiqh. *Maṣlahah Mursalah* artinya mutlak (umum), menurut istilah ulama ushul adalah kemaslahatan yang oleh syari' tidak dibuatkan hukum untuk

[36] Departemen Agama RI., h. 69
[37] Aiyub Ahmad, *Fiqih Lelang.*, h. 19-21.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mewujudkannya, tidak ada dalil syara' yang menunjukkan dianggap atau tidaknya kemaslahatan itu.[38]

Maṣlahah Mursalah adalah kemaslahatan yang tidak disyariatkan oleh syar'i dalam wujud hukum, didalam rangka menciptakan kemaslahatan, disamping tidak terdapat dalil yang membenarkan atau menyalahkan. Karenanya, *maṣlahah Mursalah* itu disebut mutlak, lantaran tidak terdapat dalil yang menyatakan benar dan salah.[39]

Asy-Syatibi, salah seorang ulama madzhab Maliki mengatakan bahwa *Maṣlahah Mursalah* adalah setiap prinsip syara' yang tidak disertai bukti nash yang khusus, namun sesuai dengan tindakan syara' serta maknanya diambil dari dalil-dalil syara'.[40]

Berdasarkan pada pengertian tersebut, pembentukan hukum berdasarkan kemaslahatan ini semata-mata dimaksudkan untuk mencari kemaslahatan manusia. Maksudnya didalam rangka mencari yang menguntungkan, dan menghindari kemuẓaratan manusia yang bersifat sangat luas. *Maṣlahah* itu merupakan sesuatu yang berkembang berdasar perkembangan yang selalu ada disetiap lingkungan. [41]

---

[38] Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Uṣul Fiqih,* (Jakarta: Pustaka Amani, Cet 1, 2003), 110
[39] Miftahul Arifin, *Uṣhul Fiqh: Kaidah-Kaidah Penetapan hukum Islam,* (Surabaya: Citra Media, 1997), 142
[40] Racmhmat syafe'I, *Ilmu Uṣhul Fiqih,* (Bandung: CV Pustaka Setia, cet 1, 1999), 120
[41] Miftahul Arifin, *Uṣhul Fiqh: Kaidah-Kaidah Penetapan hukum Islam,* 143

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Macam-Macam Maṣlahah al-Mursalah

Asy-Syatibi mendefinisikan *Maṣlahah* sebagai suatu *Maṣlahah* yang membicarakan substansi kehidupan manusia dan pencapaian apa yang dituntut oleh kualitas-kualitas emosional dan intelektualnya dalam pengertian yang mutlak.

Tujuan utama hukum Islam adalah untuk kemaslahatan umat oleh karena itu Asy-Syatibi dalam bukunya "*Al-Muwafaqād fi Ushul al Syari'iyah*" menjelaskan bahwa unsur lain dalam pengertian *Maṣlahah* adalah melindungi kepentingan-kepentingan. Asy-Syatibi membagi *Maṣlahah* menjadi tiga tingkatan, antara lain:[42]

1. *Ḍaruriyah* (kepentingan primer) adalah yang terpenting, karena sangat fundamental, manfaat yang sangat mendasar dan utama diperlukan untuk kelangsungan hidup setiap insan, yang apabila ditinggalkan akan menjadi gangguan yang sangat membahayakan.

   Di kemukakan oleh Imam al-Ghazali dalam karangannya "*Al-Mustashfa fi 'Ilmi al-Ushul*" ada lima hal yang paling utama dan mendasar yang kepentingannya harus selalu dijaga atau dilindungi yaitu menjaga *agama, jiwa, akal, keturunan* dan *harta,*[43] yang selanjutnya akan di jabarkan secara terperinci. Yaitu sebagai berikut:

---

[42] Asy-Syatibi, *Al-Muwafaqād fi Ushul al Syari'iyah*, Juz II (Bairut: Dar al-Ma'rifah, 1997), 4.
[43] Abu Hamid al-Ghazali, *Al-Mustashfa fi 'Ilmi al-Ushul,* juz I (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah), 434

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. Melindungi Agama (*al-Din*) untuk persoalan ad-Din berhubungan dengan ibadah-ibadah yang dilakukan seorang muslim dan muslimah, membela Islam dari ajaran-ajaran yang sesat, membela Islam dari serangan-serangan orang-orang yang beriman kepada agama lain.

b. Melindungi nyawa (*al-Nafs).* Di dalam agama Islam nyawa manusia adalah sesuatu yang sangat berharga yang harus dijga dan dilindungi. Seorang muslim dilarang membunug orang lain atau dirinya sendiri. Terjemahan dari surat *al-Isra'* 17:33, berbunyi:"*dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah (membunuhnya), melainkan dengan satu (alasan) yang benar....*"

c. Melindungi Akal (al-'Aql). Yang membedakan manusia dengan hewan adalah akal, oleh karena itu kita wajib menjaga dan melindunginya. Islam menyarankan kita untuk menuntut ilmu sampai keujung dunia manapun dan melarang kita untuk merusak akal sehat kita, seperti meminum alkohol.

d. Melindungi keluarga/garis keturunan (*al-Nasl).* Menjaga keturunan dengan menikah secara agama dan Negara. Punya anak diluar nikah, misalnya akan berdampak pada warisan dan kekacauan dalam keluarga dengan tidak jelasnya status anak tersebut.

e. Melindungi Harta *(al-Mal).* Harta adalah hal yang sangat penting dan berharga, namun Islam, melarang kita untuk mendapatkan harta kita

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dengan cara ilegal, dengan mengambil harta orang lain dengan cara mencuri atau korupsi.

Kelima hal yang terpenting diatas didapat dari syariah eksensi dari pada existensi manusia. Oleh karena itu semua golongan sosial sudah selayaknya melindunginya, karena jika tidak, kehidupan manusia di dunia akan menjadi rusak, kacau, miskin dan menderita baik dunia maupun akhiratnya.

2. *Hajjiyah* (kepentingan sekunder) suatu pelengkap dari lima dasar kebutuhan hidup di atas, yang bertujuan untuk memfasilitasi praktek dan penerapannya[44]. Contohnya di dalam transaksi ekonomi syariah adalah diizinkannya transaksi jual beli (*bai)* , sewa menyewa (*Ijarah),* bagi hasil *(muḍarabah),* dan transaksi syariah lainnya.
3. *Tahsiniyyah* (kepentingan Pelengkap) untuk memperindah kepentingan dari kebutuhan hidup (*ḍaruriyah)* dan pelengkapnya (*hajjiyat*) yang bila diabaikan tidak mengganggu kehidupan kita, hanya mungkin agak kurang menyenangkan sedikit[45]. Dalam transaksi ekonomi syariah contohnya larangan untuk menjual sesuatu yang tidak mempunyai nilai ekonomi dan membuat *public property* , seperti jembatan, danau.

---

[44] Asy-Syatibi, *Al-Muwafaqād fi Ushul al Syari'iyah*, Juz II (Bairut: Dar al-Ma'rifah, 1997), 4-5.
[45] *Ibid.,* 5.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sedangkan Dilihat dari segi eksistensi atau wujudnya para ulama ushul membagi maṣhlaḥah menjadi tiga macam, yaitu:

1. *Maṣlaḥah Mu'tabarah*

Maṣlaḥah mu'tabarah ialah kemaslahatan yang terdapat dalam nāsh yang secara tegas menjelaskan dan mengakui kebenarannya. Dengan kata lain yakni kemaslahatan yang diakui oleh syar'i dan terdapatnya dalil yang jelas, sebagaimana disebutkan oleh Muhammad al – Said Ali Abd. Rabuh dalam bukunya Buhust fi al-Adillah Yang masuk dalam maṣhlaḥah ini adalah semua kemaslahatan yang dijelaskan dan disebutkan oleh nāsh, seperti memelihara agama, jiwa, keturunan dan harta benda, yang selanjutnya kita sebut dengan maqāshid asy-syari'ah. Oleh karena itu. Allah SWT telah menetapkan agar berusaha dengan untuk melindungi agama, melakukan qishas bagi pembunuhan, menghukum pemabuk demi pemeliharaan akal, menghukum pelaku zina dan begitu pula menghukum pelaku pencurian. Seluruh ulama sepakat bahwa semua maṣlaḥah yang dikategorikan kepada maṣlaḥah mu'tabarah wajib ditegakkan dalam kehidupan, karena dilihat dari segi tingkatan ia merupakan kepentingan pokok yang wajib ditegakkan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. *Maṣlaḥah Mulgah*

Maṣlaḥah mulghah ini ialah maṣlaḥat yang bertentangan dengan ketentuan nāsh. Dengan kata lain, maṣlaḥat yang tertolak karena ada dalil yang menunjukkan bahwa ia bertentangan dengan dalil yang jelas. Dapat disimpulkan juga bahwa syarā' menyikapi maṣlaḥat ini dengan menolak keberadaannya sebagai variabel penetap hukum (illat). Contoh: menyamakan pembagian warisan antara seorang perempuan dengan saudara laki-lakinya. Penyamakan ini memang banyak maslahatnya namun berlawanan dengan ketentuan nash. Namun penyamakan ini dengan alasan kemaslahatan, penyelesaian kasus seperti inilah yang disebut dengan Maslahat Mulgoh. Seperti juga kasus bentuk sanksi kafarat bagi orang yang menggauli istrinya di siang hari pada bulan Ramadhan yang terdiri dari tiga macam kafarat. Menurut konsep kaffarat ini dogmatik yang menghendaki adanya kemaslahatan berupa tindakan jera (al-zajr) tanpa mempertimbangkan maslahat lainnya maka tidak diragukan bahwa menurut sebagian orang ia tidak dapat dijadikan illat hukum karena bertentangan dengan ketentuan syara'. Jadi kafarat ini harus dilakukan secara berurutan Lain halnya dengan pendapat Imam Malik ia mengatakan boleh memilih diantara ketiga kafarat itu dengan tujuan demi kemaslahatan yang lebih tepat.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. *Maṣlaḥah Mursalah.*

Maṣhlaḥah mursalah ialah maṣlaḥat yang secara eksplisit tidak ada satu dalil pun yang mengakuinya ataupun menolaknya. Maslahat ini merupakan maslahat yang sejalan dengan tujuan syarā' yang dapat dijadikan dasar pijakan dalam mewujudkan kebaikan yang dihajatkan oleh manusia serta terhindar dari kemudhorotan. Karena tidak ditemukan variabel yang menolak ataupun mengakuinya maka para ulama berselisih pendapat mengenai kebolehannya dijadikan illat hukum. Kalangan Malikiyyah menyebutnya *maṣlaḥah mursalah*, al-Ghozali menyebutnya istishlah, para pakar ushul fiqih menyebutnya al-munasib al-mursal al-mula'im, sebagian ulama menyebutnya al-istidlal al-mursal, sementara Imam Haromain dan Ibnu Al-Sam'ani memutlakkannya dengan istidlal saja.

3. Syarat-Syarat *Maṣlaḥah Mursalah* Sebagai Istinbat Hukum

Para ulama' sangat bersikap hati-hati dalam menjadikan *Maṣlahah Mursalah* sebagai hujjah, berdasarkah kehati-hatiannya itu ulama ushul menyusun beberapa syarat-syarat maslahah yang dipakai sebagai dasar hukum, yaitu sebagai berikut:

Imam Malik memberikan sedikitnya tiga syarat utama agar *Maṣlaḥah Mursalah* dapat dijadikan hujjah.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. Adanya persesuaian anatara maslahah yang dipandang sebagai sumber dalil yang berdiri sendiri dengan tujuan-tujuan syara' (*Maqāsid asy-Syarī'ah*).

b. *Maṣlaḥah* itu harus masuk akal (rationable), mempunyai sifat-sifat yang sesuai dengan pemikiran rasional

c. Penggunaan dalil maslahah ini dalam rangka menghilangkan kesulitan yang terjadi (raf'u haraj lazim). artinya manusia akan mengalami kesulitan jika maslahah yang diambil tidak diterima oleh akal.

Imam Ghazali memberikan beberapa persyaratan agar *istihlah (Maṣlaḥah)* dapat dijadikan hujjah dalam istinbat hukum.

a. *Maṣlaḥah* itu sejalan dengan jenis tindakan-tindakan syara'

b. *Maṣlaḥah* itu tidak meninggalkan atau bertentangan dengan nash syara'

c. *Maṣlaḥah* itu termasuk dalam kategori *maslahah* yang dharuri, baik menyangkut kemaslahatan pribadi maupun kemaslahatan universal artinya berlaku untuk semua orang tanpa terkecuali.[46]

Sedangkan Abdul Wahab Khallaf menyebutkan bahwa syarat-syarat *Maṣlaḥah Mursalah* untuk bisa dijadikan sebagai hujjah ada tiga macam, yaitu:[47]

---

[46] Abu Hamid al-Ghazali, *Syifa' al-Ghalil fi Bayan al-Syabah wa al-Mukhil wa Masalik al-Ta'lil, tahqiq Ahmad al-Kabisi,* (Bahqdad: Mathba'ah al-Irsyad, 1971), 182.

[47] Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, alih bahasa Masdar Helmy, Cet ke-2 (Bandung: Gema Risalah Press, 1997), 145-146.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. *Maṣlaḥah* harus benar-benar membuahkan *Maṣlaḥah* atau tidak didasarkan dengan mengada-ngada. artinya *Maṣlaḥah* itu agar dapat diwujudkan pembentukan hukumnya didsarkan atas peristiwa yang memberikan kemanfaatan bukan didasari atas peristiwa yang banyak menimbulkan kemadharatan. jika *Maṣlaḥah* itu berdasarkan dugaan, atau hukum itu mendatangkan kemanfaatan tanpa pertimbangan apakah masalah itu bisa lahir dengan cara pembentukan tersebut. misalnya, maslahah dalam hal pengambilan hak seorang suami dalam menceraikan istrinya.

b. *Maṣlaḥah* itu sifatnya umum, yang artinya bukan bersifat perorangan

c. Pembentukan hukum dengan mengambil kemaslahatan ini, tidak bertentangan dengan tata hukum yang berdasarkan ketetapan Nash dan ijma'. seperti hal tuntutan kemaslahatan untuk mempersamakan hak waris antara anak laki-laki dengan perempuan, merupakan kemaslahatan yang tidak dibenarkan. sebab bertentangan dengan Nash yang telah ada.

d. Pembentukan maslahah itu harus sesuai dengan prinsip-prinsip yang ditetapkan oleh hukum-hukum Islam (ketentuan dalam al-Qur'ān, Sunnah, Ijma' dan Qiyas), karena jika bertentangan maka *Maṣlaḥah* tersebut tidak dapat dikatakan sebagai maslahah.

e. *Maṣlaḥah* itu bukan *Maṣlaḥah* yang tidak benar, dimana Nash yang ada tidak menganggap salah dan tidak pula membenarkannya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dari beberapa syarat-syarat yang dikemukakan oleh para ulama ushul hanya pendapatnya Imam Ghazali dengan pendapatnya Abdul Wahab Khallaf yang ada perbedaan, yang mana dalam syarat yang ditetapkan oleh Imam Malik dan Imam Ghazali tersebut ada syarat yang menyatakan bahwa *Maṣlaḥah* itu bias dua kreteria antara *Maṣlaḥah* yang bersifat umum dan *Maṣlaḥah* yang bersifat *individu*, sedangkan dalam pandangan Abdul Wahab Khallaf *Maṣlaḥah* itu harus bersisifat *Universal* tidak boleh bersifat *individual.*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id